

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANEKA TAMBANG TBK

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aneka Tambang Tbk disingkat PT ANTAM (Persero) Tbk ("Perseroan") yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

> Hari/Tanggal : Selasa, 2 Mei 2017 : 09:00 WIB - selesai Waktu

: Ruang Flores - Hotel Borobudur Jakarta Tempat

Ji. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta 10710

Dengan mata acara sebagai berikut:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2016 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2016 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
- Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016
- Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.
- 4. Penetapan Insentif Kinerja untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2016 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2017.
- Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017.
- 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dan Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Perseroan
- Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina 7 Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui setiap perubahan peraturan Dana Pensiun ANTAM. 8.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 10. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara Rapat ke-1, ke-2 dan ke-3 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan, sebagaimana dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku terhadap Perseroan, antara lain, Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**"), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**"), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Menteri BUMN sehubungan dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- Sehubungan dengan mata acara Rapat ke-4. Perseroan akan mengusulkan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada:
 - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran Insentif Kinerja Tahun Buku 2016 bagi Dewan Komisaris serta gaji/honorarium serta fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2017 bagi Dewan
 - Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besaran Insentif Kinerja Tahun Buku 2016 bagi Direksi serta gaji/honorarium serta fasilitas dan tunjangan untuk Tahun Buku 2017 bagi Direksi.
- Untuk mata acara Rapat ke-5, Perseroan akan mengusulkan penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, member firm dari PricewaterhouseCoopers untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Tahun Buku 2017
- Dalam mata acara Rapat ke-6. Perseroan akan:
 - (i) menyampaikan laporan mengenai realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang merupakan bagian dari hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan, sesuai dengan periode tahun buku untuk memperoleh pengesahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08 MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/09/2015; dan
 - (ii) menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum (yaitu dana hasil PUT I dan dana hasil Obligasi Berkelanjutan I Antam dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011 Perseroan) sesuai dengan ketentuan dalam POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

- e. Mata acara Rapat ke-7 dilaksanakan sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas, sehingga Perseroan bermaksud untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri tersebut dalam RUPS Tahunan Perseroan.
- f. Untuk mata acara Rapat ke-8, Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk pemberian persetujuan atas setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun ANTAM (yang berdasarkan peraturan memerlukan persetujuan RUPS Perseroan), yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa Dana Pensiun ANTAM akan melakukan penyesuaian secara bertahap atas Peraturan Dana Pensiun ANTAM yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh OJK.
- g. Untuk mata acara Rapat ke-9, perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sehubungan dengan adanya kebijakan dari Kementerian BUMN, selaku pemegang Saham Seri A Dwiwarna, untuk menetapkan standarisasi Anggaran Dasar BUMN Terbuka, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
- h. Untuk mata acara Rapat ke-10, perubahan susunan pengurus Perseroan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, dan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk segala perubahan/penambahan terhadap ketentuan peraturan tersebut yang berlaku terhadap Perseroan.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 14 (5) Anggaran Dasar dan Pasal 13 (3) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 (selanjutnya disebut "POJK No. 32/2014").
- 2. Dengan mengacu pada Pasal 9 (11) dan Pasal 19 POJK No. 32/2014, maka yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, pukul 16.15 WIB.
- a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT DATINDO ENTRYCOM Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 Telepon 021-350 8077 Faksimili 021-3508078

- 4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
- 6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32/2014, bahan mata acara Rapat (kecuali untuk materi mata acara Rapat ke-10) akan tersedia dalam bentuk salinan dokumen fisik sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat, yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan. Sesuai dengan Pasal 15 (7) huruf b POJK No. 32/2014, bahan mata acara Rapat ke-10 akan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 April 2017 Direksi Perseroan